



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT
SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA**

*LEGAL REVIEW OF SATELLITE ORBIT SLOT 150,5° EAST LONGITUDE
UTILIZATION BY PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk TO IMPROVE THE
SERVICES OF BANKS IN INDONESIA*

Oleh:

MUHAMMAD MAHFUDH

NIM 100710101123

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT
SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA**

*LEGAL REVIEW OF SATELLITE ORBIT SLOT 150,5° EAST LONGITUDE
UTILIZATION BY PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk TO IMPROVE THE
SERVICES OF BANKS IN INDONESIA*

Oleh:

MUHAMMAD MAHFUDH

NIM 100710101123

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti

Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak demikian halnya
ketidaktahuan akan hukum.*



* Sigit Priambodo, Kumpulan Adagium atau Quote Bijak Hukum,
<http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html>
diakses pada 12 Februari 2014.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Mustaqimah tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Ayah Muhibbin yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT
SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA**

***LEGAL REVIEW OF SATELLITE ORBIT SLOT 150,5° EAST LONGITUDE
UTILIZATION BY PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk TO IMPROVE
THE SERVICES OF BANKS IN INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD MAHFUDH

NIM 100710101123

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 MARET 2015

Oleh :
Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.


NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT
SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA**


Oleh:


MUHAMMAD MAHFUDH
NIM. 100710101123

Pembimbing :

Pembantu pembimbing :


Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H
NIP. 197202171998021001


PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan


Prof. Dr. AWIBODO EKATAHJANA S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20


Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI.,
S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Sekretaris,



IKARINI DANI WIDIYANTI.,
S.H., M.H.
NIP: 197306271997022601

Anggota Panitia Penguji :

Dr. FENDI SETYAWAN S.H.,M.H
NIP. 197202171998021001



:

PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001



:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD MAHFUDH

NIM : 100710101123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2015



MUHAMMAD MAHFUDH
NIM. 100710101123

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do'a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setiyawan S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;

7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
9. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
10. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
12. Ibu Mustaqimah tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
13. Ayah Ahmad Muhibbin Abdullah yang tak kenal lelah telah memberikan dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar;
14. Kedua adikku tersayang, Nurul Halimah dan Muhammad Habil jadilah anak yang sholeh dan solehah, yakin semua ada hikmahnya, optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat;
15. Sahabatku Ibrahim Nasution, Ulil Albab, Fitra Rani Klida Afriani dan Sudarso yang selalu memberiku semangat ketika aku sedang galau dan selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang kuat;
16. Keluarga kecilku di kampus tercinta “Seluruh Anggota UKM Studi Islam Berkala”;
17. Sahabatku M. Surur Rosidi, Afif Khoirul Wafa, Tajus Subki, Mas Ainul Yaqin, Agung Wahyu P. dan sahabat-sahabat masa SMA ku yang tak bisa kusebut satu persatu yang selalu memberi motivasi buatku;
18. Sahabatku peserta KKM di Pengadilan Negeri Jember, Marandika, Ajeng, Rosdiana,dll yang telah bersama- sama berjuang denganku;

19. Keluarga Besar Civil Law Fakultas Hukum Universitas Jember, Agung, Anas, Margareta, tercinta yang telah berjuang bersama- sama di kampus tercinta ini;
20. Keluarga Besar Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan pengalaman berharga buatku selama ini;
21. Teman-teman dari Fakultas Hukum Univeritas Jember, khususnya angkatan 2010 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
22. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.
Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 20 April 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi antar subyek hukum. Hal itu telah mengubah cara orang dalam melakukan komunikasi, yang semula dilakukan dengan manual sekarang dilakukan dengan bantuan teknologi. Seseorang melakukan transaksi bisnis masih membutuhkan alat pembayaran dan perantara dalam melakukan pembayaran. Hal perantara dalam melakukan pembayaran, bank memiliki peranan yang penting. Tidak hanya sebagai perantara dalam melakukan pembayaran, sebagai salah satu subyek hukum, bank mempunyai peranan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan kegiatan yang lazim dilakukan bank. Selain itu bank juga dapat melakukan usaha lainnya sesuai Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Banyak kendala yang dialami lembaga perbankan baik berkaitan dengan nasabah maupun kendala yang dialami bank itu sendiri. Hal itu sebagian besar berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Melihat kondisi geografis Indonesia, penggunaan teknologi satelit untuk keperluan perbankan akan lebih bisa menjangkau seluruh pulau di Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yang akan meningkatkan pelayanannya yang didukung dengan terus meningkatnya laba BRI untuk memberikan pelayanan dibidang perbankan menggunakan teknologi satelit dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan satelit oleh BRI yaitu BRIsat sebagian transpordernya dialokasikan kepada pemerintah. Selain itu slot orbit satelit merupakan sumber kekayaan alam yang terbatas dan tidak boleh adanya yang mengklaim kepemilikan slot orbit oleh suatu negara. Permasalahan ini menarik mengingat kegiatan usaha bank yang lazimnya berkaitan dengan masalah finansial, justru BRI berencana mengelola slot orbit satelit yang pada umumnya dikelola oleh penyelenggara telekomunikasi bukan bank. Selain itu, dalam pengelolaannya tentu akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai orbit satelit seperti isu penyadapan, perawatan, masalah teknis lain, serta regulasi.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT diatur dalam regulasi di Indonesia; 2. Apakah bentuk pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT oleh Bank Rakyat Indonesia dalam meningkatkan pelayanan bank di Indonesia; 3. Apa akibat hukum bagi Bank Rakyat Indonesia atas pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT.

Ruang angkasa merupakan suatu ruang diluar bumi yang tidak ada yang mengetahui batasnya. Bulan, planet, bintang, batu-batu angkasa, benda-benda angkasa lainnya (termasuk bagian lain dari ruang angkasa) merupakan sesuatu yang tidak ada yang memiliki dan mengklaim. Orbit satelit merupakan salah satu bagian dari ruang angkasa yang dimanfaatkan sebagai lintasan satelit. Orbit satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas (*limited resources*), ini karena pada lintasan ini memungkinkan satelit dan antena telestrial pada posisi tetap. Regulasi

pemanfaatan slot orbit satelit didasarkan kepada hukum internasional seperti *Outer Space Treaty*, 1967 dan hukum nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pemanfaatan slot orbit satelit biasanya digunakan untuk menempatkan satelit. BRI sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan dan akan menjadi penyelenggara telekomunikasi khusus dengan mengelola slot orbit satelit dengan menempatkan satelit BRIsat. Pemanfaatan satelit BRIsat oleh BRI digunakan untuk meningkatkan pelayanan perbankan yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Bentuk pemanfaatan tersebut seperti adanya teras kapal yang membantu nelayan yang ada dilaut untuk melakukan transaksi perbankan, adanya teras keliling yang dapat menjangkau masyarakat yang sedang beraktifitas di pasar, dan masyarakat didaerah yang belum terjangkau telekomunikasi terestrial. Selain itu banyak produk BRI yang memanfaatkan telekomunikasi satelit yaitu layanan electronic banking (*e-banking*) seperti ATM BRI, SMS banking, phone banking, dll. Pemanfaatan satelit untuk meningkatkan pelayan perbankan akan mempunyai akibat hukum yaitu hak BRI dalam pengelolaan satelit BRIsat seperti hak untuk memanfaatkan untuk keperluan sendiri. Kewajiban BRI seperti harus didafrkannya satelit BRI ke International Telecommunication Union (ITU), wajib melakukan prosedur pendaftaran seperti publikasi, koordinasi, dan notifikasi. Larangan BRI seperti BRI tidak boleh menyelenggarakan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 5 PERMEN No. 37 Tahun 2006 tidak disebutkan adanya izin kepada penyelenggara telekomunikasi khusus untuk badan hukum. BRI juga mengalokasikan sebagian transpordernya kepada pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan untuk memahami dasar hukum yang membuat BRI bisa mengelola stasiun angkasa, apakah pemerintah yang mendapat sebagian alokasi transporder yang memegang izin stasiun angkasa atau BRI mengelola stasiun angkasa tanpa izin. Perlu adanya perubahan pada Pasal 5 PERMEN No. 37 Tahun 2006, agar ditambahkan satu huruf lagi yaitu huruf e yaitu “Izin stasiun angkasa dapat diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan usaha milik negara”. Sering kali ditemui adanya layanan yang merugikan nasabah seperti ATM yang gangguan, *mobile banking* yang lama responnya, dan gangguan layanan BRI yang lainnya. Kekurangan tersebut membuat BRI sebaiknya meprioritaskan pemanfaatan slot orbit 150,5° BT untuk meningkatkan pelayanan nasabah agar lebih baik lagi, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat dan sedikit gangguan. Isu penyadapan menjadi suatu hal yang penting mengingat terjadinya penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan jika isu tersebut terjadi lagi pada satelit BRIsat, data BRI termasuk rahasia bank dan juga informasi yang berkaitan dengan pemerintah akan dapat diketahui oleh pihak lain, sehingga merugikan BRI sendiri dan pemerintah.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3. Sumber Bahan Non Hukum	10
1.5. Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Perbankan.....	12

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Bank	12
2.1.2. Jenis Bank	12
2.1.3. Kegiatan Usaha Bank.....	13
2.2. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).....	17
2.2.1. Sejarah.....	17
2.2.2. Bidang Usaha	18
2.3. Telekomunikasi.....	19
2.3.1. Definisi Telekomunikasi	19
2.3.2. Telekomunikasi Melalui Teknologi Satelit.....	19
2.3.2.1. Teknologi Satelit.....	19
2.3.2.2. Orbit Satelit.....	21
2.3.3. Penyelenggara Telekomunikasi	22
2.4. Pemanfaatan Satelit Untuk Kepentingan Perbankan	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1. Regulasi Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT	26
3.1.1. Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	34
3.1.2. Persyaratan Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR)	36
3.1.3. Permohonan pendaftaran satelit ke <i>International Telecommunication Union (ITU)</i>	36
3.2. Bentuk Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150,5° BT Oleh Bank Rakyat Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Bank Di Indonesia	37
3.3. Akibat Hukum Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT	46
3.3.1. Hak Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT	46
3.3.2. Kewajiban dan Larangan Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT	48

3.3.3. Tanggung Jawab Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT	53
BAB 4 PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi antar subyek hukum. Hal itu telah mengubah cara orang dalam melakukan komunikasi, yang semula dilakukan dengan manual sekarang dilakukan dengan bantuan teknologi. Subyek hukum yang semula jauh kini menjadi dekat yaitu dengan bantuan telephone seluler, transaksi jual beli yang semula harus bertatap muka secara langsung kini dapat dilakukan hanya di depan komputer dengan koneksi internet, membeli tiket pesawat bisa dengan online, membaca koran bisa dengan smartphone. Seseorang melakukan transaksi bisnis masih membutuhkan alat pembayaran dan perantara dalam melakukan pembayaran. Hal perantara dalam melakukan pembayaran bank memiliki peranan yang penting.

Lembaga keuangan Bank didalam kegiatan usahanya banyak sekali berkaitan dengan pembayaran transaksi bisnis misal kredit, transfer baik secara tunai maupun non tunai melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan lain sebagainya. Tidak hanya sebagai perantara dalam melakukan pembayaran, sebagai salah satu subyek hukum, bank mempunyai peranan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan kegiatan yang lazim dilakukan bank. Selain itu bank juga dapat melakukan usaha lainnya sesuai Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Didalam kegiatan usaha bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terkadang bank memiliki banyak kendala dalam menjangkau masyarakat, terutama masyarakat desa.

Kendala melakukan kegiatan usaha perbankan dalam menjangkau masyarakat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dialami lembaga keuangan bank. Kendala yang dialami masyarakat adalah dalam hal informasi yang didapatkan seputar perbankan baik

mengenai pinjaman, kredit, bunga, dan kegiatan usaha bank lainnya. Sedangkan kendala yang dialami bank adalah keterbatasan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen. Masyarakat desa yang selama ini kesulitan dalam melakukan akses jasa perbankan karena kendala geografis, sarana prasarana, teknologi serta tingginya biaya yang memungkinkan mereka untuk tidak mendapatkan pelayanan perbankan, akibatnya sebagian masyarakat desa belum mampu mengelola (menabung) dananya dengan tepat dimana pengelolaan masih bersifat tradisional dan digunakan untuk kebutuhan yang tidak ekonomis¹.

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, *mobile money* untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).² Melihat hal itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam menjangkau masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu adanya teknologi yang memudahkan untuk melakukan transaksi perbankan dan tentunya dibutuhkan koneksi jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti jaringan internet, dan jaringan telepon. Jaringan internet dan jaringan telepon bisa terkoneksi menghubungkan antar pulau dapat menggunakan telekomunikasi teletrial atau satelit. Melihat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang seluruhnya tidak mungkin

¹ BANK NTT - Melayani Lebih Sungguh, *USPD Bank NTT Siap Melayani Masyarakat Desa*, http://www.bpdntt.co.id/disp_berita/6/15/83/uspd_bank_ntt_siap_melayani_masyarakat_desa.html, diakses pada 30 Agustus 2014.

² Bank Indonesia, 2014, *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, hlm. 10.

dijangkau dengan telekomunikasi terestrial³. Selain itu penggunaan telekomunikasi telestrial tentu menghabiskan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan satelit, karena tentu bank akan membangun sarana prasarana untuk mendukung telekomunikasi telestrial. Sehingga akan lebih efektif dan efisien menggunakan satelit.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank dengan jaringan kerja terbesar dan terluas dalam menjangkau dan memberikan layanan kepada lebih dari 50 juta nasabah di seluruh Indonesia, BRI memerlukan sarana komunikasi satelit untuk menghubungkan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Kantor Kas, Teras BRI dan Teras Keliling dengan jumlah total lebih dari 9.800 *outlet*, serta lebih dari 100.000 jaringan *e-Channel*. Lokasi jaringan BRI tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari daerah perkotaan sampai ke daerah terpencil. Sebagian dari jaringan kerja tersebut, secara ekonomis belum atau tidak dapat dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi terestrial. Bagi BRI, sarana komunikasi satelit sangat diperlukan baik untuk sarana komunikasi primer (utama) maupun sekunder (cadangan).⁴ BRI berencana akan mengelola dan mengoperasikan sendiri satelit dengan bekerjasama dengan lembaga asing untuk membuat satelit dan meluncurkannya.

BRI mendesain satelit, berusaha memaksimalkan *filing* satelit⁵ Indonesia di *International Telecommunication Union* (ITU), dimana salah satu *filing* satelit

³ Kata Terrestrial berasal dari bahasa Inggris *terrestrial*, yang berarti membumi atau berada di permukaan tanah. Bila dikaitkan dengan sistem telekomunikasi, yaitu sistem terestrial, maka akan berarti sistem telekomunikasi yang menggunakan gelombang frekuensi radio (RF, radio frequency) yang beroperasi di permukaan tanah, Hidayanto Jamal, Perencanaan Sistem Terestrial, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/modul-1-penduluhan-terestrial.doc>, diakses pada 11 September 2014.

⁴ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Penandatanganan Kontrak Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan Space Systems/Loral, LLC Dan Arianespace Dalam Rangka Program Satelit BRI*, <http://bri.co.id/news/163>, diakses pada 2 September 2014.

⁵ *Filing* Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit

nya akan ditingkatkan statusnya dari *Coordinated*⁶ menjadi *Notified*⁷, sehingga satelit BRI, yang disebut BRIsat, diharapkan sekaligus menjadi solusi dalam menjaga kesinambungan *filing* orbit satelit 150.5° BT. Program BRIsat tersebut juga dilengkapi dengan program kontijensi dalam rangka menjaga kesinambungan *filing* orbit 150.5° BT.⁸

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, sebagian transponder⁹ akan dialokasikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Selain digunakan untuk mendukung operasional BRI, BRIsat juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk komunikasi langsung dengan atau antar kantor-kantor perwakilan Indonesia di negara-negara yang terjangkau (China, Hong Kong, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Macau, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Thailand, Philippina, Singapura, Vietnam, Papua New Guinea, dan Australia Barat).

Disamping itu, BRIsat akan dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh BRI, sehingga seluruh proses enkripsi dan kontrol saluran komunikasi akan sepenuhnya dikelola oleh institusi Indonesia. SSL selaku manufaktur yang terpilih untuk membangun BRIsat, telah menyanggupi untuk sepenuhnya memenuhi spesifikasi khusus yang diminta oleh BRI dan bahwa tidak akan ada peralatan penyadapan di dalam BRIsat.¹⁰ Isu penyadapan adalah yang paling hangat terkait masalah telekomunikasi.

Berdasarkan keterangan tersebut BRI akan menjadi bank pertama di dunia yang mengelola satelit sendiri. Tidak hanya karena alasan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan kegiatan usaha BRI, akan tetapi juga untuk kepentingan

⁶ *Coordinated* adalah telah dilakukan koordinasi rencana penggunaan frekuensi dengan negara lain dan *filing* satelit dengan negara-negara lain yang memiliki potensi mendapatkan gangguan yang merugikan dari *filing* satelit tersebut.

⁷ *Notified* atau telah melakukan notifikasi adalah telah didaftarkan, Untuk mendapatkan suatu proteksi internasional, maka *filing* satelit tersebut perlu dinotifikasi. Notifikasi baru dapat dilakukan setelah *filing* melakukan koordinasi.

⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Op.Cit.* <http://bri.co.id/news/163>, diakses pada 2 September 2014.

⁹ Transponder merupakan singkatan dari transmitter responder yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu, Transponder - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Transponder>, diakses pada 11 September 2014.

¹⁰ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Op.cit.* <http://bri.co.id/news/163>, diakses pada 2 September 2014.

pemerintah dalam pengelolaan satelit BRIsat pada slot orbit satelit 150.5° BT tersebut. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang itu, karena slot orbit satelit merupakan sumber kekayaan alam yang terbatas dan tidak boleh adanya yang mengklaim kepemilikan slot orbit oleh suatu negara. Permasalahan ini menarik mengingat kegiatan usaha bank yang lazimnya berkaitan dengan masalah finansial, justru BRI berencana mengelola slot orbit satelit yang pada umumnya dikelola oleh penyelenggara telekomunikasi bukan bank. Selain itu, dalam pengelolaannya tentu akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai orbit satelit seperti isu penyadapan, perawatan, masalah teknis lain, serta regulasi.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SLOT ORBIT SATELIT 150,5° BUJUR TIMUR OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BANK DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT diatur dalam regulasi di Indonesia?
2. Apakah bentuk pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT oleh Bank Rakyat Indonesia dalam meningkatkan pelayanan bank di Indonesia?
3. Apa akibat hukum bagi Bank Rakyat Indonesia atas pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberi sumbangan pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum yang tertarik terhadap permasalahan yang terjadi.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami regulasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT oleh Bank Rakyat Indonesia dalam meningkatkan pelayanan bank di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pemanfaat slot orbit satelit 150.5° BT oleh Bank Rakyat Indonesia dalam meningkatkan pelayanan bank di Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pemanfaatan slot orbit satelit 150.5° BT oleh Bank Rakyat Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Metode Penelitian digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisannya.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekadar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, mengalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹

Terkait dengan penulisan skripsi ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹² Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Menurut Peter Mahmud, di dalam buku penelitian hukum karyanya, beliau menjelaskan mengenai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

¹² *Ibid*, hlm. 47.

penelitian untuk kegiatan akademis, penulis perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, penulis sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, penulis tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk rumusan masalah yang terkait dengan regulasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengelolaan slot orbit satelit 150,5⁰ BT oleh BRI.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Dalam hal ini terkait dengan konsep hubungan hukum antar badan hukum. Terkait dengan skripsi ini merujuk pada hubungan hukum dalam hukum perdata dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum perdata. Pendekatan ini digunakan untuk rumusan masalah yang terkait dengan pemanfaatan slot orbit satelit 150,5⁰ BT dan rumusan masalah terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan slot orbit satelit 150,5⁰ BT oleh BRI.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat

¹³ *Ibid.*, hlm. 133-134.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 135-136.

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki,¹⁶ berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan tinjauan hukum terhadap pemanfaatan slot orbit satelit 150,5° BT oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dalam meningkatkan pelayanan bank di Indonesia.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang berupa opini ahli yang diambil dari internet dan kamus. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis.¹⁷

1.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 184.

menjadi prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa¹⁸ penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah penelitian hukum ini sesuai dengan dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan inilah yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.¹⁹

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga menghasilkan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menggunakan premis mayor yang kemudian diajukan dengan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik pada suatu kesimpulan, dengan demikian metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁹ *Ibid.*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁰

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam undang-undang perbankan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

2.1.2. Jenis Bank

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan jenis bank ada 2 yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas .²¹

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²¹ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 62.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3. Kegiatan Usaha Bank

Kalau kita cermati isi Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-undang perbankan, kegiatan usaha bank telah dirinci dan dibatasi, yakni : pertama, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank; kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat; dan ketiga, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang dijalankan bank umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan bank perkreditan rakyat. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

Dalam Pasal 6 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum meliputi :²²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat

²² *Ibid*, hlm. 208

Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit

c. Menerbitkan surat pengakuan utang

Bank umum berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. Instrumen surat berharga lainnya berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud di atas mencakup kegiatan membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia.

e. Memindahkan uang

Bank Umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan atau meminjamkan dana

Bank Umum menjalankan usaha menenempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran

Bank Umum menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring.

h. Menyediakan tempat penyimpanan;

Bank umum menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Penyediaan tempat di sini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

i. Melakukan kegiatan penitip;

Bank umum melakukan kegiatan penitipan barang untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Kegiatan penitipan dapat dilakukan baik dengan menerima titipan harta penitip maupun mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip. Jika bank yang menyelenggarakan kegiatan penitipan mengalami pailit, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

j. Penempatan dari dalam bentuk surat berharga

Bank umum melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek. Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

k. Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan wali amanat

Bank umum melakukan penempatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. Sedangkan usaha kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pemberian kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

l. Menyediakan pembiayaan

Bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m. Menyediakan kegiatan lain

Bank umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut diatas, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, *swap* bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas dan masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

2.2. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

2.2.1. Sejarah

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI adalah bank milik pemerintah atau BUMN yang mana pemilik saham mayoritas adalah pemerintah. BRI berdiri pada 16 Desember 1895, di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", yaitu suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).

BRI pada periode setelah kemerdekaan RI, adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1946. Pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti satu tahun dan mulai aktif kembali tahun 1949 setelah perjanjian Renville disertai dengan perubahan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1960 melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural dan Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, dikembalikannya fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank

Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

BRI pada 1 Agustus 1992 status BRI menjadi perseroan terbatas (PT. Bank Rakyat Indonesia) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP Nomor 21 Tahun 1992 dan kepemilikannya 100% milik pemerintah. Kemudian pada tahun 2003 kepemilikan sahamnya dilepas 30% sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.²³

2.2.2. Bidang Usaha

Bidang usaha perbankan yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-undang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut kegiatan usaha perbankan berkaitan dengan usaha finansial dan usaha lain. Sampai sekarang BRI yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 *New York Agency*, 1 *Caymand Island Agency*, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Pada 19 Januari 2013, BRI juga meluncurkan sistem *e-Tax*, yaitu layanan penerimaan pajak daerah secara online melalui layanan *cash management*.²⁴

²³ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., Sejarah BRI, <http://bri.co.id/articles/9>, diakses pada 25 November 2014

²⁴ Bank Rakyat Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia#cite_note-2, diakses pada 2 November 2014.

2.3. Telekomunikasi

2.3.1. Definisi Telekomunikasi

Annex dari *Constitution and Convention of The International Telecommunication Union*, Geneva 1992, memberikan batasan arti telekomunikasi (*telecommunication*) sebagai berikut :

*“Any Transmission, emission or reception of sign, signals, writing, images and sounds or intellegence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems”*²⁵

Definisi ini pada dasarnya tidak berbeda dengan definisi telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa :

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”

Kedua definisi telekomunikasi tersebut di atas masih perlu dipertanyakan, apakah telah mencakup berbagai perkembangan teknologi saat ini dan di masa mendatang. Hal ini mengingat bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, perangkat-perangkat yang semula hanya dipakai untuk pengolahan data dan informasi, seperti komputer, saat ini sudah banyak berubah fungsi menjadi sarana komunikasi yang banyak dipakai oleh penggunanya. Berkembangnya jaringan internet, misalnya, saat ini sudah mengubah fungsi komputer, dari semula salah satu saran telekomunikasi dengan multifungsi.²⁶

2.3.2. Telekomunikasi Melalui Teknologi Satelit

2.3.2.1. Teknologi Satelit

Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit yakni satelit alam dan satelit buatan.²⁷ Hal

²⁵ Bambang Iriana Djayaatmadja, 2000, *Hukum Telekomunikasi Dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 35.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satelit - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Satelit>, diakses pada 4 September 2014.

yang akan dibahas adalah mengenai satelit buatan. Satelit buatan sendiri memiliki jenis dan manfaat yang berbeda. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti: satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, satelit navigasi, satelit mata-mata, satelit tenaga surya, dan stasiun angkasa.

“Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh.

Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit Bumi rendah.

Satelit pengamat Bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati Bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance tetapi ditujukan untuk penggunaan nonmiliter seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan map, dll.

Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik dipermukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat selain itu ada juga Glonass milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit (penerima GPS), bisa diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam waktu nyata.

Satelit mata-mata adalah satelit pengamat Bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata.

Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit Bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di Bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional.

Stasiun angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa dibedakan dengan pesawat angkasa lainnya oleh ketiadaan propulsi pesawat angkasa utama atau fasilitas pendaratan; Dan kendaraan lain digunakan sebagai transportasi dari dan ke stasiun.²⁸

Pengaturan mengenai satelit berlaku *Outer Space Treaty, 1967*²⁹, karena satelit dimasukkan dalam pengertian “*celestial bodies*” yang diartikan sebagai

²⁸ Gatot Santoso, *Teknik Telekomunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 98.

²⁹ *Outer Space Treaty, 1967* merupakan landasan Hukum Internasional (Ruang Angkasa) atas pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya, Agus Pramono, *Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Pandecta Vol 6, No 2 (2011), Universitas Negeri Semarang, hlm. 128 .

benda-benda langit lain. Pasal 4 *Space Treaty 1967* menyatakan sebagai berikut: ”.....*the moon and other celestial bodies shall be used by all State Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes.....*”. Bulan dan benda-benda langit (termasuk di dalamnya satelit) dapat dimanfaatkan oleh setiap negara untuk tujuan damai. Dengan prinsip ini maka setiap aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa termasuk pemanfaatan satelit harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai.³⁰

2.3.2.2. Orbit Satelit

Satelit komunikasi umumnya menempati suatu ruang di angkasa, yang disebut orbit. Hingga saat ini, satelit komunikasi komersial umumnya menggunakan orbit geosinkron (atau orbit geostasioner - GSO) di atas khatulistiwa. Orbit Geostasioner merupakan orbit sinkron di atas katulistiwa pada ketinggian kurang lebih 36.000 km, dimana sebuah satelit yang ditempatkan akan tampak statis terhadap suatu titik dipermukaan bumi.³¹

Secara teoritis, ada beberapa model orbit yang dapat dimanfaatkan untuk satelit. Di samping GSO, ada yang disebut *Low Earth Orbit (LEO)*, dimana radiusnya lebih kecil dari GSO. Ada juga *Polar Orbit*, yang sebenarnya adalah *low earth orbit* khusus, dimana perputaran orbit bergerak searah kutub-kutub bumi. Selanjutnya, ada yang dinamakan *Medium Altitude Orbit* yang berjarak 10.000 sampai 21.000 kilometer dari bumi. Biasanya dipakai untuk satelit navigasi dan petunjuk posisi seperti *Global Positioning Satellite (GPS)*. Yang terakhir adalah *Highly Elliptical Orbit (HEO)* dengan radius berkisar dari 500 kilometer sampai 1250 kilometer. HEO telah digunakan oleh satelit Rusia, Molniya.³²

Pengaturan Geostasioner Orbit tidak diatur secara khusus dalam *Space Treaty 1967* maupun konvensi-konvensi internasional lain. Oleh karena letak

³⁰ Diah Apriani Atika Sari, 2012, *Pemanfaatan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia)*, Jurnal Hukum Pandecta Vol 7, No 2 (2012), Universitas Negeri Semarang, hlm. 124

³¹ *Ibid.*

³² Bambang Iriana Djayaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 45

GSO yang berada di wilayah ruang angkasa maka pengaturannya berlaku *Space Treaty 1967*. Dengan demikian setiap negara bisa memanfaatkan wilayah ini tanpa diskriminasi dan penguasaan secara nasional dilarang. Pasal 2 *Space Treaty* ”Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means”. Ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, bukan merupakan subjek yang dapat dimiliki dengan suatu klaim kedaulatan, dengan cara apapun termasuk dengan penundukan, atau dengan cara lain. Berdasarkan ketentuan ini ruang angkasa merupakan wilayah bebas yang tidak berada dibawah kedaulatan negara, sama halnya seperti laut bebas.³³

2.3.3. Penyelenggara Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.³⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi pada hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu .³⁵

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

Penyelenggara Jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri (Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa jasa-jasa nilai tambah (*Value Added Service*). Badan lain di luar badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi juga berhak untuk

³³ Diah Apriani Atika Sari, *Op. Cit.*, hlm. 124.

³⁴ Pasal 1 huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

³⁵ Regulasi Pos dan Telekomunikasi - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, http://www.postel.go.id/artikel_c_5_p_92.htm, diakses pada 4 September 2014.

menyelenggarakan jasa telekomunikasi non dasar. Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan Lain dapat bekerjasama dengan PT Telkom dan atau PT Indosat. Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993, yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), usaha patungan dan kontrak manajemen.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus;

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau Badan Hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.

Telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu atau badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi) yang ditentukan berdasarkan hukum. Telekomunikasi khusus diselenggarakan berdasarkan ijin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus hanya diberikan Badan Hukum apabila wilayah tersebut belum tersedia atau belum terjangkau fasilitas telekomunikasi yang dapat disediakan oleh Badan Penyelenggara atau Badan Lain.

Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri.

Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :

1. Instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus;
2. Perseorangan atau;
3. Badan hukum.

Ciri dari telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :

1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankan dan/atau ABRI;
2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara;
3. Bukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

3. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diatur bahwa :

1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI.
2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara.
3. Bukan merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

2.4. Pemanfaatan Satelit Untuk Kepentingan Perbankan

Manfaat praktis teknologi satelit berguna untuk mengatasi tantangan di Negara berkembang. Satelit pada dasarnya merupakan media informasi alat yang berfungsi untuk memfasilitasi perkembangan, transformasi atau transmisi data. Data tersebut dapat berupa paket digital informasi dari panggilan telepon, atau referensi lokasi yang memungkinkan kapal menentukan posisinya. Aplikasi berbagai satelit dapat dibagi menjadi empat kategori besar : observasi bumi, komunikasi, navigasi dan pengembangan ilmu antariksa. Satelit komunikasi dipergunakan untuk mentransformasi sinyal dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dalam bentuk panggilan telepon, siaran radio, program televisi, jaringan internet, pesan tertulis, serta data – data online.³⁶ Teknologi tanpa kabel memungkinkan setiap orang dapat mengakses internet di manapun ia berada tanpa harus bersusah payah mencari sambungan kabel telepon.³⁷

Telekomunikasi dalam dunia perbankan sangatlah penting untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan, yaitu untuk menghubungkan kantor bank satu dengan kantor bank lainnya dan untuk menghubungkan bank dengan nasabah. Dalam dunia perbankan manfaat satelit sangat dirasakan ketika dihadapkan dengan letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau,

³⁶ Nurul Sri Fatmawati, 2012, *Upaya Membangun Kemampuan Teknologi Satelit Di Negara Berkembang*, Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), hlm. 44.

³⁷ Bambang Iriana Djayaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 42.

efisiensi biaya dan pelayanan kepada nasabah. Pemanfaatan dalam kaitannya kantor bank satu dengan kantor bank lainnya, menghubungkan kantor bank satu dengan kantor bank lain dalam penyampaian informasi dan data. Selain itu dalam menjangkau daerah terpencil tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bila menggunakan telekomunikasi terrestrial. Seperti beberapa inovasi model jaringan kerja yang dikembangkan oleh BRI bersifat mobile, seperti Teras Keliling dan Teras Kapal yang hanya dapat dilakukan secara ekonomis melalui sarana komunikasi satelit.³⁸

Sarana telekomunikasi ketika dihadapkan hubungan pelayanan bank dengan nasabah, produk-produk perbankan yang membutuhkan jaringan telekomunikasi adalah *e-banking* seperti ATM, *mobile banking* (meliputi *internet banking*, *sms banking*, dan *phone banking*) dan lain sebagainya. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui *internet banking* antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening bisa dilakukan secara online dan mempercepat transaksi keuangan.³⁹ Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memiliki ponsel, tentu saja hal ini menjadi sarana yang dapat memudahkan bank untuk bertransaksi dengan nasabah menggunakan *mobile banking*.

³⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Loc.Cit.* <http://bri.co.id/news/163>, diakses pada 2 September 2014.

³⁹ Manfaat Teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang : Warta Warga, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/01/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi-d-berbagai-bidang/>, diakses pada 3 November 2014.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1. Regulasi Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT

Ruang angkasa merupakan suatu ruang diluar bumi yang tidak ada yang mengetahui batasnya. Bulan, planet, bintang, batu-batu angkasa, benda-benda angkasa lainnya (termasuk bagian lain dari ruang angkasa) merupakan sesuatu yang tidak ada yang memiliki dan mengklaim. Orbit satelit merupakan salah satu bagian dari ruang angkasa yang dimanfaatkan sebagai lintasan satelit. Orbit satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas (*limited resources*), ini karena pada lintasan ini memungkinkan satelit dan antena telestrial pada posisi tetap. Pada orbit satelit dan atau bagian lainnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain misal penelitian ruang angkasa, penempatan peralatan militer, dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan di ruang angkasa. Ruang angkasa yang tanpa batas tersebut dengan berbagai bentuk bagian yang dapat dimanfaatkan tentu saja perlu adanya pengaturan.

Pemanfaatan seluruh kegiatan ruang angkasa didasarkan pada *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* atau Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967. Indonesia sebagai salah satu negara yang memanfaatkan ruang angkasa untuk kepentingan negara maupun swasta telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), selanjutnya disingkat

*Outer Space Treaty, 1967*⁴⁰. Pada Pasal 1 *Outer Space Treaty, 1967* disebutkan bahwa :

The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.

Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.

There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation.

Inti dari Pasal 1 *Outer Space Treaty, 1967* tersebut adalah setiap negara dan setiap manusia bebas untuk memanfaatkan ruang angkasa tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum internasional dan setiap orang ataupun negara memiliki hak untuk bebas mengakses pada benda ruang angkasa.

Pemanfaatan ruang angkasa termasuk berkaitan dengan pemanfaatan slot orbit satelit didasarkan pada Pasal 4 *Outer Space Treaty, 1967* menyatakan bahwa

States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.

The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.

⁴⁰ Penggunaan istilah *Outer Space Treaty, 1967* didasarkan pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).

Inti dari Pasal 4 *Outer Space Treaty, 1967* tersebut adalah bahwa bulan dan benda angkasa lain akan digunakan oleh semua negara-negara perjanjian khusus untuk tujuan damai. Lebih spesifik pemanfaatan slot orbit satelit $150,5^{\circ}$ BT pada ratifikasi hukum internasional didasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 *Outer Space Treaty, 1967*, meskipun pada prakteknya tidak hanya Pasal 1 dan Pasal 4 saja melainkan semua Pasal pada *Outer Space Treaty, 1967*.

Regulasi atau pengaturan yang berdasar hukum nasional Indonesia tentang pemanfaatan slot orbit satelit mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit. Sebelum dikeluarkannya PERMEN tersebut metode pengelolaan satelit masih bertitik berat pada operator. Di masa lalu, perencanaan strategis termasuk pengadaan, penggunaan, penempatan satelit, sepenuhnya merupakan bagian dari perhitungan bisnis para operator satelit, oleh sebab itu pemerintah hanya melayani proses administrasi pendaftaran satelit ke ITU sesuai data teknis yang disampaikan operator satelit, dan apabila operator satelit tidak lagi menggunakan slot orbit tersebut pemerintah tidak wajib mempertahankannya. Inisiatif dan korespondensi *filing* satelit pada umumnya berasal dari operator, karena hanya operatorlah yang lebih mengetahui keadaan pengelolaan satelitnya sendiri. Hingga tingkat tertentu, bahkan pemerintah tidak mengetahui secara terbuka rencana pengembangan satelit suatu operator. Tidak ada mekanisme regulasi yang memungkinkan Menteri telekomunikasi dan informatika mencabut izin penggunaan slot orbit, memindahkan hak penggunaan slot orbit dan juga tidak ada mekanisme pemberian hak penggunaan pendaftaran (*filing*) slot orbit sebelumnya meskipun hanya administrasi telekomunikasi (Menteri atau Dirjen) yang diakui oleh ITU dalam melakukan proses-proses pendaftaran penggunaan slot orbit satelit ke ITU mewakili setiap negara. Kemudian setelah dikeluarkannya PERMEN Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 dan PERMEN Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 Kedua perangkat regulasi ini lebih menekankan peran pemerintah dalam tertib pengelolaan orbit satelit yang didaftarkan ke ITU. Berdasarkan kedua aturan tersebut, maka untuk setiap perencanaan

pengembangan satelitnya, para operator wajib melaporkannya kepada Menteri untuk dilakukan penalaahan. Menteri kemudian akan mengeluarkan Hak atas penggunaan pendaftaran (*filing*) satelit tersebut, sebagai dasar bagi operator satelit untuk mengelola *filing* tersebut.⁴¹

Regulasi pemanfaatan slot orbit satelit jika diruntut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28F bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanah dari Pasal 28F UUD RI 1945 yaitu diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya disebut UU Telekomunikasi yang menjalankan amanah dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ratifikasi perjanjian internasional yang disahkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), merupakan ratifikasi dari induk pengaturan keantariksaan Internasional. Pada Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit. Kedua PP tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Telekomunikasi. Secara teknis diatur pada Peraturan Menteri (PM) yang terkait yaitu :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

⁴¹ Siaran Pers No. 84/DJPT.1/KOMINFO/6/2007, *Klarifikasi Terhadap Kesimpang Siuran Pemberitaan Tentang Status Slot Orbit 150.5° BT*, http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1653.htm, diakses pada 16 Desember 2014.

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit;

Dasar hukum atau peraturan terkait berikutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yang selanjutnya disebut BRI berencana akan mengelola slot orbit satelit 150.5° BT dengan menempatkan satelit BRIsat yang sebelumnya ditempati oleh satelit palapa C-2 yang dikelola oleh Indosat. BRI adalah lembaga perbankan yang kegiatannya berhubungan dengan transaksi finansial, dengan didasarkan pada Pasal 6 huruf n UU Perbankan, BRI dapat melakukan kegiatan lain (selain Pasal 6 huruf a sampai dengan m) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan berdasarkan asas perbankan, sehingga BRI dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi satelit. Penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi⁴². Penyelenggara telekomunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁴³

1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi;
2. Penyelenggara jasa telekomunikasi;
3. Penyelenggara telekomunikasi khusus.

BRI dalam menyelenggarakan pengelolaan satelit, sebagian transpondernya akan dialokasikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, selain digunakan untuk mendukung operasional BRI, BRIsat juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk komunikasi langsung dengan atau antar kantor-kantor perwakilan Indonesia di negara-negara yang terjangkau (China, Hong Kong, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Macau, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Thailand,

⁴² Pasal 1 huruf h Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

⁴³ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Philippina, Singapura, Vietnam, Papua New Guinea, dan Australia Barat)⁴⁴. Berdasarkan pernyataan BRI dalam *website* resminya tersebut BRI dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi khusus. Selain pernyataan dari *website*, sesuai dengan Surat BRI nomor : B.194-SKP/DHI/09/2014, perihal : laporan pelaksanaan *public expose*, yang ditujukan kepada direktur pencatatan bursa efek Indonesia, bahwa dalam peluncuran BRIsat, maka izin yang diperoleh BRI adalah sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus. Hal itu sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) UU Telekomunikasi, yang dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi khusus dua diantaranya adalah badan hukum dan instansi pemerintah. BRI dalam penyelenggaraan pemanfaatan slot orbit satelit selain untuk keperluan sendiri badan hukum BRI juga akan dialokasikan untuk pemerintah.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.⁴⁵ Sesuai dengan Pasal 45 PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, BRI sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus memanfaatkan slot orbit satelit 150,5° BT dengan meluncurkan satelit untuk mendukung kegiatan usahanya. Kegiatan usaha BRI yang bersifat *mobile*, seperti Teras Keliling dan Teras Kapal yang hanya dapat dilakukan secara ekonomis melalui sarana komunikasi satelit. Selain itu pada Pasal 39 huruf b PP Nomor 52 Tahun 2000 penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah. Telah disebutkan diatas bahwa BRI juga akan mengalokasikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 43 PP No. 52 Tahun 2000 alokasi yang diberikan BRI kepada pemerintah haruslah digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Perizinan pada Pasal 55 PP No. 52 Tahun 2000, perizinan diberikan melalui izin prinsip dan izin penyelenggaraan. Izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah satu kesatuan izin. Izin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada calon penyelenggara telekomunikasi mempersiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewenangan yang diberikan untuk

⁴⁴ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., <http://bri.co.id/news/163>, diakses pada 2 September 2014.

⁴⁵ Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

penyelenggaraan telekomunikasi.⁴⁶ Izin prinsip dapat diperpanjang⁴⁷ sedangkan izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi⁴⁸.

Penggunaan spektrum radio dan orbit satelit dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh BRI digunakan untuk keperluan sendiri wajib mendapat izin menteri, seperti disebutkan dalam Pasal 33 UU Telekomunikasi dan Pasal 17 PP No. 53 Tahun 2000. Penggunaan spektrum radio harus memperhatikan Pasal 4 PP. No. 53 Tahun 2000, yaitu : mencegah terjadinya saling mengganggu, efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi, kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan, dan/atau mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan penang-gulangan keadaan marabahaya (*Safety and Distress*), pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue/SAR*), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Pada Pasal 32 PP No. 53 Tahun 2000, bahwa penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib mendaftarkan kepada menteri, dan dalam Pasal 33 menteri dalam hal ini bertindak sebagai administrasi telekomunikasi Indonesia mendaftarkan rencana penggunaan satelit ke ITU (*International Telecommunication Union*). Pendaftaran ke ITU harus mengikuti tahapan publikasi awal, koordinasi, dan notifikasi.

Penyelenggaraan pemanfaatan slot orbit satelit secara lebih spesifik diatur dalam PM Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit. Hal-hal yang diatur dalam PM Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 adalah mengenai :

1. Pendahuluan
2. Perizinan
Perizinan sendiri dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. izin stasiun radio;
 - b. izin stasiun angkasa; dan
 - c. izin stasiun bumi.
3. Penyelenggaraan satelit Indonesia

⁴⁶ Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

⁴⁷ Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

⁴⁸ Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

Penyelenggaraan satelit Indonesia berisi pengaturan mengenai :

- a. pendaftaran satelit Indonesia ke ITU
- b. pengadaan satelit
- c. pengadaan peluncur satelit, kegiatan peluncuran satelit dan tanggung jawab perdata
- d. akhir masa operasi

4. Sanksi

sanksi yang akan diberikan adalah berupa sanksi administrasi

Pasal 2 ayat (1) PM Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 menyebutkan bahwa setiap “penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal”, ini berarti penyelenggara telekomunikasi harus mendapat izin stasiun angkasa dan izin stasiun bumi. Didalam Pasal 5 PM Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006, perizinan stasiun angkasa dapat diberikan kepada : penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa interkoneksi internet, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk pertahanan dan keamanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah. BRI dengan mengalokasikan sebagian transpordernya untuk pemerintah dapat memperoleh izin stasiun angkasa.

Pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi khusus secara spesifik diatur didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum. Pasal 6 ayat (1) PM No. 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 disebutkan bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk Keperluan Badan Hukum dilaksanakan oleh Badan Hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya. Pasal 6 ayat (2) huruf c disebutkan, perbankan sebagai salah satu badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi khusus.

Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan BRI berikutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, yang selanjutnya disebut PERDIRJEN POSTEL No.

357/DIRJEN/2006. Penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit ini lebih menekankan kepada perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang hanya menggunakan satelit. Hal-hal yang diatur dalam PERDIRJEN POSTEL No. 357/DIRJEN/2006 adalah mengenai :

1. Pendahuluan
2. Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

Penerbitan izin dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. izin stasiun radio (ISR)
 - b. permohonan ISR
 - c. pendaftaran dan penandaan stasiun bumi
3. Penutup

3.1.1. Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Prosedur pendaftaran jaringan satelit ke ITU sesuai dengan Pasal 11, 12, 13, dan 14 *Radio Regulation*, juga terdapat pada Pasal 11 PM Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 yang terdiri dari *Advanced Publication* (Publikasi Awal), *Coordination* (Koordinasi), *Administrative Due Diligence* (Pemeriksaan Menyeluruh), dan *Notification* (Notifikasi). ITU mengatur *filing* dan memeriksa spesifikasi satelit sesuai dengan kontrak yang telah diberikan ke ITU. Setidaknya satelit yang beroperasi memenuhi 60% dari kontrak frekuensi yang didaftarkan di ITU. Sebelum didaftarkan ke ITU penyelenggara telekomunikasi satelit harus mendapat izin dari pemerintah. Seperti disebutkan sebelumnya penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR). Tata cara perizinan telekomunikasi satelit diatur dalam Bab III PM Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Pasal 13 menyebutkan Permohonan ISR diajukan kepada Direktur Jendral. Berikut ini tata cara perizinan frekuensi radio dinas satelit :⁴⁹

⁴⁹ DINAS SATELIT - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, http://www.postel.go.id/artikel_c_7_p_1861.htm, diakses pada 11 Desember 2014.

1. pemohon mengajukan permohonan;
2. pemeriksaan administrasi;
3. pemeriksaan kelengkapan;
4. data entry dan tanda terima;
5. analisa teknis;
6. otorisasi;
7. cetak surat pemberitahuan pembayaran (SPP);
8. kirim spp ke pemohon;
9. pembayaran;
10. kirim bukti bayar ke Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI);
11. *payment*;
12. penerbitan ISR;
13. kirim ISR ke pemohon.

Gambar 1. Diagram alir tata cara dan prosedur permohonan izin penggunaan frekuensi radio dinas satelit.



Sumber : Dinas Satelit, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

3.1.2. Persyaratan Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR)

Dalam mengajukan permohonan ISR ada persyaratan yang harus dipenuhi penyelenggara telekomunikasi atau pemohon. Persyaratan permohonan ISR Dinas Satelit adalah sebagai berikut :⁵¹

1. surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. fotocopy akta pendirian badan hukum beserta salinan pengesahan dan akta perubahan terakhir;
3. perangkat yang digunakan telah memiliki sertifikat;
4. data administrasi dan data teknis secara lengkap dan benar termasuk gambar konfigurasi jaringan dan peta lokasi stasiun radio.

Dalam hal permohonan ISR untuk keperluan :

1. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus atau penyelenggaraan penyiaran harus menyertakan fotocopy izin prinsip atau izin penyelenggaraan;
2. penerimaan satelit asing yang belum memiliki izin stasiun angkasa harus menyertakan fotocopy hak labuh (*landing right*).

3.1.3. Permohonan pendaftaran satelit ke *International Telecommunication Union (ITU)*

Prosedur pendaftaran jaringan satelit ke ITU seperti disebutkan sebelumnya harus melalui beberapa tahapan yaitu : *Advanced Publication* (Publikasi Awal), *Coordination* (Koordinasi), *Administrative Due Diligence* (Pemeriksaan Menyeluruh), dan *Notification* (Notifikasi). Koordinasi satelit yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi biasanya terdapat *general agreement*, salah satu substansi dari *general agreement* misalnya, bila terjadi selisih 8 derajat antar satelit, tidak diperlukan koordinasi. Koordinasi baru diperlukan bila terdapat *overlapping* terhadap cakupan wilayah, slot orbit berdekatan, dan frekuensi satelit sama, karena hal tersebut dapat mengganggu.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Diah Yuniarti, 2013, *Studi Perkembangan dan Kondisi Satelit Indonesia The Study of Development and Condition of Indonesian Satellites*, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.2 Juni 2013 : 121 -136, hal.130.

Penyelenggara satelit Indonesia setelah mendapatkan ISR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) PM Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 Calon penyelenggara satelit Indonesia wajib mengajukan permohonan pendaftaran satelit ke *International Telecommunication Union (ITU)* secara tertulis kepada Menteri. Kemudian ayat (2) dalam mengajukan permohonan wajib melampirkan :

- a. data-data spektrum frekuensi radio yang digunakan;
- b. daerah cakupan;
- c. jumlah transponder;
- d. umur satelit;
- e. keterangan analisis pemilihan lokasi orbit dan sistem yang akan digunakan;
- f. surat pernyataan sanggup melaksanakan koordinasi satelit;
- g. surat pernyataan sanggup mengikuti prosedur pendaftaran satelit;
- h. surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendaftaran satelit yang ditetapkan oleh ITU; dan
- i. surat pernyataan sanggup memenuhi seluruh persyaratan lain yang ditetapkan oleh ITU.

3.2. Bentuk Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150,5° BT Oleh Bank Rakyat Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Bank Di Indonesia

Pemanfaatan ruang angkasa didasarkan pada Pasal 4 *Outer Space Treaty 1967* yang menyatakan sebagai berikut: ”.....*the moon and other celestial bodies shall be used by all State Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes.....*”. Bulan dan benda-benda langit (termasuk di dalamnya satelit) dapat dimanfaatkan oleh setiap negara untuk tujuan damai. Pasal 4 mengikat negara-negara untuk tidak meluncurkan objek-objek disekitar bumi yang diperlengkapi dengan senjata nuklir atau senjata-senjata lainnya yang mempunyai daya rusak masal, atau menempatkan senjata-senjata semacam itu di benda-benda langit. Dengan prinsip ini maka setiap aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa termasuk pemanfaatan satelit harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai. Sebagai salah satu negara yang mengakui perjanjian internasional tersebut Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang

Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).

Pemanfaatan slot orbit satelit atau orbit geostasioner pada umumnya digunakan untuk menempatkan satelit, terutama satelit komunikasi, karena pada orbit ini memungkinkan satelit dan antena terestrial untuk terus berada pada posisi yang tetap satu sama lain. Satelit merupakan suatu benda yang beredar di ruang antariksa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio. Suatu sistem satelit terdiri dari satelit, stasiun bumi yang mengoperasikan dan mengendalikan satelit dan link diantaranya.⁵³ Satelit ditempatkan pada orbit geostasioner melalui dua tahap. Tahap pertama adalah meluncurkan satelit ke orbit pemarkiran, yaitu pada ketinggian rendah (200 hingga 300 km). Tahap kedua yaitu memanuver satelit pada orbit transfer Hohmann⁵⁴ eliptis atau orbit transfer geosinkronus (GTO) untuk merubah orbitnya dari orbit bumi rendah ke orbit geosinkronus.⁵⁵ Komunikasi membentuk *link* antar satelit dan stasiun buminya atau satelit lainnya. Sistem ini secara umum terdiri dari penerima sinyal, pengirim sinyal dan satu atau lebih antena radio. *Link* radio antara satelit dan stasiun bumi salah satu bagian yang paling penting dan paling rentan dari suatu sistem satelit. Semua satelit membutuhkan *link* ke dan dari bumi untuk melakukan fungsi *telemetry, tracking*

⁵³ Wright, D., Grego, L., & Gronlund, L., 2005, *The Physics of Space Security: A Reference Manual*. Cambridge: American Academy of Arts and Sciences.

⁵⁴ Hohmann Transfer adalah manuver orbit bahwa transfer satelit atau pesawat ruang angkasa dari orbit melingkar satu sama lain. Ini diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1925 dan cara yang paling efisien dalam menggunakan bahan bakar untuk mendapatkan dari satu melingkar orbit ke orbit melingkar yang lain. Karena Hohmann Transfer adalah cara yang paling efisien bahan bakar untuk memindahkan pesawat ruang angkasa, ini adalah proses yang cukup lambat dan digunakan terutama untuk mentransfer pesawat jarak pendek, *Hohmann Transfers*, <http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680Fa05/Bacon/hohmanntransfers.html>, diakses pada 6 Desember 2014.

⁵⁵ Diah Yuniarti, *Op.Cit.*, hal. 122

and command (TTnC)⁵⁶. Sistem TTnC mengoperasikan satelit dan mengevaluasi kelayakan sistem satelit lainnya. Sistem TTnC menempati bagian kecil dari total *bandwidth* satelit yang ditetapkan.⁵⁷

Sistem komunikasi satelit merupakan cara yang efisien untuk menghubungkan stasiun komunikasi berjumlah banyak dengan cakupan wilayah yang luas. Sistem komunikasi satelit terdiri dari dua segmen:⁵⁸

1. Segmen Pentanahan (terminal, stasiun bumi);
 - a) Segmen pentanahan berfungsi mengirimkan komunikasi pengguna kepada segmen antariksa
 - b) Seluruh terminal satelit di dalam cakupan dapat berkomunikasi
2. Segmen Luar Antariksa (Satelit).
 - a) Satelit komunikasi merupakan *microwave repeater* di antariksa
 - b) Transponder menerima sinyal pada frekuensi yang diberikan (*uplink*), menguatkan dan mengirimkan kembali sinyal tersebut pada frekuensi yang berkaitan (*downlink*).

Satelit pada umumnya digunakan untuk membantu kerja manusia dalam mencari informasi mengenai suatu hal seperti informasi posisi atau GPS dengan satelit navigasi, untuk penyiaran, komunikasi dengan menggunakan satelit komunikasi, untuk mengamati planet, galaksi dan benda angkasa lain dengan menggunakan satelit astronomi dan masih banyak lainnya. Satelit memegang peranan penting dalam menyatukan Indonesia, yang merupakan Negara kepulauan. Indonesia menjadi Negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) pada tahun 1976⁵⁹. Sebagian besar satelit yang diluncurkan oleh Indonesia merupakan satelit komunikasi yang ditempatkan di orbit geostasioner.

Pemanfaatan telekomunikasi di Indonesia harus didasarkan Asas-asas di dalam UU Telekomunikasi yaitu asas manfaat, asas adil dan merata, asas

⁵⁶ *Telemetry, tracking, and command (TT&C) link* : bagian dari *uplink* (mengirimkan sinyal dari stasiun bumi ke satelit) dan *downlink* (mengirimkan sinyal dari satelit ke stasiun bumi) yang digunakan untuk mengendalikan fungsi satelit dan memonitor kelayakan satelit, *Ibid*, hal. 124.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 123.

⁵⁸ Mastel, 2013, *Satellite Communication: the choice for telecommunication infrastructure*, http://digilib.bppt.go.id/opac/index.php?act=notice_id&id=329698, diakses 25 Januari 2015.

⁵⁹ Priyanto, T., 2004, *The Journey Of Telkom In Operating Communications Satellites To Serve The Indonesian Archipelago*, Online Journal of Space Communication, hal. 1.

kepastian hukum, asas keamanan, asas kemitraan, asas etika, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Pemanfaatan telekomunikasi akan lebih menitikberatkan pada asas manfaat meskipun selain asas manfaat juga harus diterapkan. Asas manfaat adalah pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.⁶⁰ Dunia perbankan selalu identik dengan masalah finansial dan nasabah. Kegiatan finansial, kegiatan hubungan bank dengan nasabah, hubungan kantor bank dengan kantor lainnya, dan hubungan bank dengan bank lainnya, itu semua akan dapat berfungsi dengan baik apabila didukung dengan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi yang baik. Dengan adanya sistem teknologi informasi dan telekomunikasi yang baik, transaksi finansial akan mudah dilakukan seperti adanya *internet banking* dan *mobile banking* yang memudahkan transaksi yang antar nasabah atau subyek hukum yang lain dan informasi finansial akan mudah untuk diakses seperti informasi suku bunga yang dapat diakses secara *mobile* baik dengan laptop maupun *smartphone*. Dalam kegiatan hubungan bank dengan nasabah seperti layanan pelanggan, baik keluhan, kritik dan saran maupun pertanyaan yang bisa dengan layanan telepon *call center* maupun *e-mail*. Hubungan kantor bank dengan kantor lainnya seperti sinkron database kantor cabang dengan kantor pusat, apabila telekomunikasi tidak baik tentu saja menyulitkan dalam menyinkron database kantor cabang dengan kantor pusat. Sedangkan, hubungan bank dengan bank lainnya adalah pertukaran informasi antar bank baik mengenai nasabah atau yang lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.

BRI sebagai salah satu bank milik pemerintah dengan nasabah yang terus meningkat, dan untuk menjangkau seluruh pelosok negeri, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah BRI akan memanfaatkan slot orbit satelit di koordinat 150,5 BT dengan meluncurkan satelit BRIsat yang akan dikelola BRI sendiri. BRI akan menjadi bank pertama di dunia yang meluncurkan satelit komunikasi sebagai sarana komunikasi untuk mendukung layanan

⁶⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

perbankan. Pada saat ini, skala operasional layanan BRI memerlukan dukungan jaringan komunikasi satelit yang setara dengan 23 transponder. Untuk jaringan komunikasi yang berbasis satelit, BRI telah menyewa dari 9 penyelenggara jasa satelit di Indonesia.

BRI dalam meluncurkan BRI-sat telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asing dalam pembuatan dan peluncuran satelit. BRI bekerjasama dengan *Space Systems/Loral* (SSL) Amerika Serikat dalam pembuatan satelit, sedangkan untuk peluncurannya BRI bekerjasama dengan *Arianespace* dari Perancis yang merupakan perusahaan peluncur satelit terkemuka di dunia yang menyediakan inovasi kepada pelanggan sejak tahun 1980. Dalam melakukan perjanjian kerjasama antara BRI dengan dua perusahaan asing *Space Systems/Loral* (SSL) dan *Arianespace*, keduanya harus patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku yang telah disepakati bersama sehingga berlaku Pasal 1338 KUHPdata. Dalam Peluncuran satelit BRI-sat ada beberapa hal yang harus diperhatikan BRI :⁶¹

1. Sebagai pemegang hak pemanfaatan slot orbit, BRI terikat peraturan nasional dan internasional;
2. Peluncuran satelit memiliki resiko gagal, jika gagal BRI tidak hanya membeli satelit baru, BRI juga harus membeli satelit bekas yang ditempatkan di slot orbit tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan hak pemanfaatan slot orbit.
3. Slot orbit 150,5 untuk frekuensi C-Band hasil koordinasi satelitnya menyatakan minimum *size* dari antena diameter adalah 2,4 m. ATM BRI yang saat ini menggunakan antena 1,8 m harus diganti dengan antena 2,4 m. Tentu ini mengeluarkan biaya yang mahal, (2,4 m seharga US\$ 2.000 dibanding antena 1,8 m yang Cuma US\$ 400). Sedangkan untuk frekuensi Ku-Band hasil koordinasi dengan negara-negara tetangga juga membatasi parameter operasionalnya.

Saat ini transaksi perbankan yang dilakukan BRI di seluruh Indonesia telah dapat dilakukan secara *online*, sehingga BRI membutuhkan telekomunikasi yang memadai. BRI memiliki banyak produk perbankan yang membutuhkan dukungan

⁶¹ Sindo Weekly 14 Mei 2014, *Special Report : Bukan Sekedar Bisnis Satelit*, hal. 86.

telekomunikasi satelit. Berikut ini beberapa layanan BRI kepada nasabah yang memerlukan sarana telekomunikasi satelit :

1. Teras BRI Keliling;

Fasilitas ini adalah berupa mobil mini van, dimana di dalamnya terdapat segala macam peralatan seperti halnya sebuah kantor Bank. Di mobil ini nasabah akan mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI pada umumnya. Nasabah tidak perlu antri ataupun harus datang ke kantor, bahkan sambil berjualan di pasar atau sambil lewat pun bisa dilayani.⁶² Dengan adanya Teras BRI Keliling merupakan Kas keliling yang beroperasi secara online, BRI lebih aktif dalam menjemput nasabah tentu nasabah dengan mudah dapat melakukan transaksi finansial tanpa harus pergi ke bank, sehingga memudahkan BRI dalam menjangkau daerah-daerah yang pembangunan infrastrukturnya masih minim.

Beberapa layanan yang dilayani Teras BRI Keliling :⁶³

- a. Membuka Tabungan dan ATM.
- b. Setor dan Tarik Tabungan.
- c. Pembayaran Angsuran Pinjaman BRI.
- d. Transfer antar BRI dan Bank Lain.
- e. Fasilitas mesin EDC / Mini ATM.
- f. Pembelian Pulsa Telpon, Token Listrik PLN.
- g. Pembayaran Telpon Telkom, PLN, Kartu Kredit / KTA.
- h. dan lain lain.

2. Teras BRI Kapal;

Teras BRI Kapal adalah layanan keuangan perbankan pertama dan satu – satunya di dunia yang melayani jasa keuangan bank di atas air yang menyusur pulau-pulau terluar dalam gugusan kepulauan di Indonesia. Tidak hanya itu, Teras BRI Kapal sebagai moda transportasi laut/ sungai yang bersifat *mobile* juga membawa misi membangun ekonomi.⁶⁴ Teras BRI kapal yang bersifat *mobile* tidaklah mungkin menggunakan

⁶² [klikBRI.com] » Teras BRI – Kas Keliling, <http://www.klikbri.com/teras-bri-kas-keliling/>, diakses pada 20 Desember 2014.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Teras BRI Kapal, Siap Layani Pulau-pulau di Seluruh Indonesia*, <http://bri.co.id/news/183>, diakses pada 20 Desember 2014.

telekomunikasi telestrial, sehingga disini peran satelit yaitu BRI-sat sangat penting. Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak pulau mulai dari sabang sampai merauke, yang rakyatnya banyak berprofesi sebagai nelayan dengan adanya teras BRI kapal tentu saja sangat membantu nelayan dalam melakukan transaksi keuangan di atas air, karena selain nelayan tidak harus pergi ke bank, dengan adanya pelayanan perbankan diatas kapal transaksi finansial menjadi praktis, selain itu teras BRI kapal beroperasi secara online, seperti teras BRI keliling.

3. *Electronic Banking* BRI;

Electronic Banking atau *E-Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.⁶⁵

E-Banking merupakan salah satu layanan perbankan yang membutuhkan dukungan jaringan telekomunikasi yang memadai, sehingga kebutuhan akan satelit sangat perlu, terutama di daerah yang minim saluran telekomunikasi telestrialnya. *Electronic Banking* semakin digemari nasabah bank mengingat nasabah lebih menyukai layanan yang instan, tidak harus ke bank ketika melakukan transaksi finansial baik tunai maupun non tunai, cukup menggunakan *mobile phone*, komputer, dan ATM yang tidak harus antri.

Beberapa layanan *elektronik banking* BRI :

- a. ATM BRI atau Anjungan Tunai Mandiri BRI merupakan layanan bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa elektronik, pembayaran SPP, dan lain-lain.
- b. *SMS Banking* BRI merupakan layanan *e-banking* yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi non tunai, seperti mengecek saldo, transfer, pembelian pulsa, pembayaran tagihan dan lain-lain.

⁶⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

- c. *Internet Banking* BRI merupakan layanan *online* BRI untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi elektronik, dimanapun dan kapanpun asalkan memiliki koneksi internet.
- d. E-Buzz merupakan layanan perbankan di atas kendaraan yang telah didesain sedemikian rupa, sehingga layanan ini menyerupai Kantor Kecil (*Mini Mobile Branch*) yang dapat bergerak dan berpindah-pindah. Fasilitas yang diberikan yaitu pembukaan tabungan, registrasi *e-banking*, ATM, mini ATM, informasi produk BRI.
- e. KIOSK BRI merupakan Sarana nasabah untuk melakukan transaksi yang bersifat non tunai dilengkapi pula dengan tampilan Informasi, Simulasi, Promosi dan lainnya.
- f. Mini ATM BRI, untuk melayani transaksi perbankan non tunai nasabah dan *self service*, sebagaimana halnya fitur-fitur yang tersedia di ATM, seperti transaksi informasi saldo, informasi mutasi, transfer maupun transaksi pembayaran tanpa uang tunai.
- g. BRIZZI merupakan uang elektronik BRI, sarana pembayaran di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan BRI. Transaksi dilakukan berdasarkan teknologi chip dengan saldo maksimal Rp.1.000.000,-.
- h. MoCash atau *Mobile Cash* BRI, nasabah dapat melakukan pembayaran dalam transaksi belanja Anda di *merchant* dengan menggunakan telepon seluler.
- i. EDC *Merchant* adalah Mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit dan kartu prepaid yang diletakkan di *Merchant*. Setiap pemasangan EDC di *Merchant*, maka *Merchant* akan dikenakan MDR (*Merchant Discount Rate*) yaitu *fee* yang dibebankan oleh *Acquiring Bank* (pemilik EDC) kepada *Merchant* (pemilik usaha) atas setiap transaksi melalui mesin EDC.

BRI pada tanggal 22 Oktober 2014 mempublikasikan kinerja keuangan triwulan III 2014. Laba bersih BRI meningkat 19%, meningkat sebesar Rp. 18,12 triliun per triwulan III 2014 dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar

Rp. 15,23 triliun. Peningkatan tersebut ditopang oleh kenaikan penyaluran kredit yang terjadi di seluruh segmen bisnis, yaitu meningkat 12,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didominasi pada segmen mikro, dengan jumlah nasabah yang meningkat menjadi 7,1 juta nasabah dari 6,2 juta nasabah di triwulan III 2013. Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI juga menunjukkan *trend* positif. Secara keseluruhan realisasi outstanding KUR yang disalurkan BRI meningkat 21,94% *year on year (yoy)*. Selain pertumbuhan kredit, BRI juga terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, transaksi *e-channel* dan *e banking* memberikan andil bagi kinlong - nya kinerja bisnis BRI melalui pertumbuhan *fee based income*. *Fee Based Income* BRI meningkat 23,8% secara *yoy*, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada transaksi *e-banking* yang tumbuh sebesar 51,3% secara *year on year*. Kinerja *e-banking* BRI yang terus meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengguna, jumlah transaksi dan *volume* transaksi pada ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking* BRI.⁶⁶ Melihat dari pertumbuhan dan kinerja BRI yang terus meningkat perlu adanya peningkatan layanan penopang untuk memberi kepuasan kepada nasabah seperti telekomunikasi yang baik, sehingga pemanfaatan teknologi untuk keperluan perbankan bisa lebih optimal, sampai ke pelosok negeri.

Telekomunikasi satelit juga sangat dibutuhkan dalam menghubungkan kantor pusat BRI dengan kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI unit, kantor kas, teras BRI, teras kapal dan teras keliling dengan jumlah total lebih dari 9.800 outlet, serta lebih dari 100.000 jaringan *e-Channel*. Lokasi jaringan BRI tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari daerah perkotaan sampai ke daerah terpencil. Pada intinya pemanfaatan satelit BRIsat digunakan untuk menghubungkan seluruh jaringan BRI baik internal BRI sendiri ataupun nasabah BRI yang berada diseluruh Indonesia. Selain itu nasabah yang ada di daerah sulit dijangkau telekomunikasi terrestrial juga dapat memanfaatkan teras keliling dan teras kapal, sehingga nasabah bisa melakukan kegiatan transaksi yang sifatnya online seperti transfer dana dan pembayaran online.

⁶⁶ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., Bank BRI Catat Laba Bersih Rp. 18,12 Triliun di Triwulan Ketiga Tahun 2014, <http://bri.co.id/news/181>, diakses pada 23 Desember 2014.

3.3. Akibat Hukum Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT

Perbankan dan penyelenggaraan telekomunikasi adalah sesuatu hal yang berbeda. Perbankan selalu identik dengan aktifitas perbankan yang berkaitan dengan finansial. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi identik dengan jaringan dan sistem telekomunikasi. BRI merupakan lembaga perbankan yang akan menjadi penyelenggara telekomunikasi khusus, yang akan dikelola sendiri dan sebagian transponder akan dialokasikan kepada pemerintah untuk keperluan pemerintahan. BRI sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus dengan sendirinya harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan utamanya penyelenggaraan telekomunikasi khusus di Indonesia maupun internasional.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁶⁷ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. BRI yang akan menjadi penyelenggara telekomunikasi harus memperhatikan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi satelit harus bisa mengatasi masalah-masalah yang ada nantinya baik teknis maupun non teknis. Penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat melindungi kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Penyelenggaraan telekomunikasi juga harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberi kesempatan untuk peran serta masyarakat, seperti yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2) UU Telekomunikasi.

3.3.1. Hak Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT

Hak BRI di dalam UU Telekomunikasi adalah terkait diantaranya yaitu: hak BRI sebagai penyelenggara telekomunikasi nantinya, adalah memanfaatkan

⁶⁷ Soeroso, R., 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 295.

dan mengelola telekomunikasi satelit untuk keperluan BRI sendiri, juga memberikan jatah alokasi kepada pemerintah, disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4), dalam ayat (3) salah satunya disebutkan untuk keperluan sendiri, dan didalam ayat (4) maksud untuk keperluan sendiri disebutkan 2 (dua) diantara 4 (empat) yaitu untuk keperluan badan hukum pada huruf d dan juga instansi pemerintah pada huruf b. Pengelolaan dan Pemanfaatan telekomunikasi dapat berupa pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Hak BRI menggunakan untuk keperluan sendiri tersebut dapat berupa penggunaan spektrum frekuensi radio yang diatur pada PP No. 53 Tahun 2000.

Penyelenggara telekomunikasi diberi kemudahan untuk memanfaatkan dan atau melintasi batas yang dikuasai pemerintah, untuk kemudahan pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Pemanfaatan dan pelintasan tersebut dapat berupa pelintasan bangunan & tanah negara, sungai, danau, laut (permukaan dan dasar). Namun pemanfaatan dan pelintasan tersebut harus telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang terkait, yang telah disebutkan dalam Pasal 12 UU Telekomunikasi. Hal itu merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada penyelenggara telekomunikasi, karena teknologi komunikasi dan informasi merupakan teknologi yang tidak mengenal batasan (*boderless*), terutama menyangkut tempat.

BRI sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus juga dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi di daerah tertentu apabila penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses jaringan dan atau jasa telekomunikasi di daerah tersebut setelah mendapat izin menteri, sesuai dengan Pasal 30 UU Telekomunikasi. Penjelasan Pasal 30 UU Telekomunikasi memperjelas bahwa kepada penyelenggara telekomunikasi khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk kepentingan sendiri dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Sehingga BRI dapat memberikan akses yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Hak BRI ini juga dapat memberi peluang kepada BRI untuk mendapatkan keuntungan dari

penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi di daerah tertentu tersebut. Dijelaskan juga dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) UU Telekomunikasi bahwa Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat melanjutkan penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dengan pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dan kesinambungan pelayanan kepada pengguna.

Hak BRI yang terkait dengan perizinan adalah Pasal 56 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000 yaitu hak untuk memperpanjang izin prinsip, sedangkan izin penyelenggaraan diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi disebutkan dalam Pasal 67 PP No. 52 Tahun 2000.

3.3.2. Kewajiban dan Larangan Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT

Pasal 20 UU Telekomunikasi bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan atau wabah penyakit. Pengiriman informasi adalah tahap awal dari proses bertelekomunikasi, dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran sebagai proses antara, dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian informasi untuk penerimaan pihak yang dituju. Prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah antara lain berita tentang musibah.⁶⁸ Hal itu berarti bahwa BRI harus memberikan prioritas apabila terjadi kejadian atau peristiwa penting terjadi yang berkaitan dengan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan atau wabah penyakit.

Kewajiban BRI dalam bidang administrasi yaitu perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri oleh BRI dinamakan izin stasiun radio (ISR) yang disebutkan dalam Pasal 63 PP No. 52 Tahun 2000. ISR sendiri terdiri dari izin stasiun angkasa dan izin stasiun bumi. Pasal 59 BRI dalam menyelenggarakan telekomunikasi khusus diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan

⁶⁸ Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

orbit satelit adalah wajib mendapatkan izin pemerintah. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000. Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib berdasarkan tabel alokasi spektrum frekuensi radio nasional, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMEN No. 17 Tahun 2005.

Pemegang izin prinsip dalam hal ini BRI, wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun kepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi, disebutkan dalam Pasal 65 PP No. 52 Tahun 2000. Penjelasan Pasal 65 menyebutkan uji laik operasi dimaksudkan untuk pengujian dan pemberian pernyataan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun secara teknis siap dioperasikan. Lembaga yang ditunjuk melaksanakan uji laik operasi harus memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang.

BRI sebagai calon penyelenggara wajib mengajukan permohonan pendaftaran satelit ke *International Telcomunication Union* (ITU) secara tertulis kepada menteri, disebutkan dalam Pasal 10 PERMEN No. 37 Tahun 2006. Pendaftaran satelit di ITU wajib mengikuti prosedur yang harus melalui beberapa tahapan yaitu : *Advanced Publication* (Publikasi Awal), *Coordination* (Koordinasi), *Administrative Due Diligence* (Pemeriksaan Menyeluruh), dan *Notification* (Notifikasi), disebutkan dalam Pasal 11 PERMEN No. 37 Tahun 2006. BRI juga wajib menyerahkan rencana pengadaan satelit kepada menteri, disebutkan dalam Pasal 16 PERMEN No. 37 Tahun 2006. BRI juga wajib melaporkan secara berkala perkembangan kemajuan dan monitoring yang menunjukkan pencapaian kemajuan pengadaan satelit sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, disebutkan dalam Pasal 17 PERMEN No. 37 Tahun 2006. Pengadaan kendaraan peluncur dan kegiatan peluncuran dan atau penempatan satelit pada orbit wajib dilaporkan kepada menteri, disebutkan dalam Pasal 18 dan 19 PERMEN No. 37 Tahun 2006.

Kewajiban BRI berikutnya dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah masalah keamanan yaitu BRI wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan

untuk penyelenggaraan telekomunikasi, disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Telekomunikasi. Masalah keamanan merupakan sesuatu yang penting karena penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh BRI untuk mendukung kegiatan usaha bank yang salah satunya penyampaian informasi yang dimiliki BRI tentu berkaitan dengan rahasia bank. Pembuatan dan peluncuran satelit bekerjasama dengan pihak asing sehingga BRI harus memastikan bahwa satelit yang dibuat dan diluncurkan aman dari segala bentuk penyadapan.

Penyelenggara telekomunikasi khusus dalam hal ini BRI, bila mendapat izin menteri menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi didaerah yang belum mendapatkan akses jaringan dan atau jasa telekomunikasi, BRI wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000. Hal ini berarti BRI apabila mendapat izin sebagai penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi, kewajiban sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi harus dipatuhi oleh BRI.

BRI sebagai salah satu dari badan hukum yang berada di Indonesia wajib mematuhi dan berpegang kepada prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan di ruang angkasa yang tertuang dalam *Outer Space Treaty, 1967*. Hal ini karena Indonesia sendiri telah meratifikasi *Outer Space Treaty, 1967* dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).

BRI sebagai penyelenggara telekomunikasi satelit apabila satelit telah mencapai akhir masa operasi atau tidak dapat berfungsi sesuai rencana penggunaannya (anomali), BRI wajib : membuang satelit dari lokasi orbitnya atau memindahkan satelit ke orbit yang lain apabila satelit dimanfaatkan kembali, disebutkan dalam Pasal 22 PERMEN No. 37 Tahun 2006. Apabila terjadi kegagalan peluncuran atau tidak dapat berfungsi sesuai rencana BRI harus membeli membeli satelit lain yang masa operasinya sudah habis untuk

ditempatkan pada slot orbit 150,5° BT agar slot orbit tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain yang menginginkan slot orbit tersebut.

Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi. BRI yang merupakan badan hukum dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, seperti disebutkan dalam Pasal 29 PP. No. 53 Tahun 2000. Biaya tersebut mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio (ISR) diterbitkan, dan dibayar dimuka setiap tahun. Apabila terjadi gangguan dalam penggunaan frekuensi radio BRI harus melaporkannya kepada menteri. Pemanfaatan orbit satelit, BRI juga wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit, disebutkan dalam Pasal 35 PP No. 53 Tahun 2000, Pasal 23 PERMEN No. 37 Tahun 2006. Biaya penggunaan orbit satelit dikenakan 1 (satu) kali sepanjang usia satelit dan dibayar dimuka.

Larangan penyelenggara telekomunikasi disebutkan dalam Pasal 21, 22, 29, 38, dan 40 UU Telekomunikasi. Pasal 21 menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.⁶⁹ Pasal 22 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Larangan berikutnya disebutkan Pasal 29 yaitu dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Larangan bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi ruang lingkup penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang memang hanya untuk

⁶⁹ Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

keperluan sendiri.⁷⁰ Pasal 38 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa:⁷¹

- a) tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya;
- b) tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c) penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- d) penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya; atau
- e) penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 40 menyebutkan Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pengertian penyadapan dalam Pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.⁷²

Pengelolaan satelit mempunyai cara kerja tersendiri dengan bidang perbankan yaitu masalah finansial, sehingga perlu adanya lembaga tersendiri agar tidak bercampur dengan aktivitas perbankan. BRI dalam hal ini sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus tidak mempunyai kewajiban untuk mendirikan lembaga (perusahaan lagi) untuk mengelola satelit BRI-sat, karena tidak ada satu Pasal pun yang mengharuskan untuk membuat lembaga lagi untuk

⁷⁰ Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

⁷¹ Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

⁷² Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

pengelolaan satelit, karena kebutuhan telekomunikasi BRI-sat hanya sebagai pendukung kegiatan perbankan, dan bukan merupakan suatu kegiatan usaha utama seperti penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

3.3.3. Tanggung Jawab Bagi Bank Rakyat Indonesia Atas Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 150.5° BT

Tanggung jawab BRI sebagai penyelenggara telekomunikasi nantinya tertuang dalam Pasal 15 UU Telekomunikasi menyebutkan penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi apabila penyelenggara telekomunikasi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penjelasan Pasal 15 UU Telekomunikasi bahwa Ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi diberikan kepada pengguna atau masyarakat luas yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.

BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan badan usaha yang bertanggung jawab kepada pemerintah, selaku pemegang saham mayoritas. BRI yang merupakan BUMN juga sebagai peluncur satelit BRI-sat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari peluncuran satelit BRI-sat. Tanggung jawab BRI sebagai BUMN dan peluncur didasarkan pada *Convention On International Liability For Damage By Space Objects, 1972*. Artikel II *Convention On International Liability For Damage By Space Objects, 1972*, menyebutkan bahwa :

A launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight.

Melihat ketentuan yang ditegaskan dalam artikel II di atas maka dapat diketahui tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa dimana yang bertanggung jawab adalah Negara Peluncur (*Launching State*). Negara peluncur selanjutnya dijelaskan di dalam artikel I ayat (c) yaitu :

The term launching state means :

- (1). a state which launches or procures the launching of space object,*
- (2). a state from whose territory or facility a space object is launched.*

Berdasarkan artikel I ayat (c) negara peluncur bukan hanya negara yang meluncurkan benda-benda angkasa itu saja akan tetapi juga dapat dikategorikan sebagai negara peluncur, yaitu negara-negara yang mendapat kesempatan ikut meluncurkan objek ruang angkasa, negara yang wilayahnya atau yang memberikan fasilitas dari mana objek ruang angkasa tersebut diluncurkan, turut bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh peluncuran itu.⁷³ Negara peluncur dalam hal ini diwakili BRI.

Suatu negara dapat memenuhi syarat sebagai negara peluncur apabila:⁷⁴

1. negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayahnya dengan menggunakan sarananya sendiri; atau
2. negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayah negara lain, berdasarkan perjanjian dengannya, dengan menggunakan sarananya sendiri atau sarana setempat; atau
3. mengadakan peluncuran benda ruang angkasa negara lain atau badan nonpemerintah lainnya; atau
4. menyediakan sarana peluncuran untuk digunakan oleh negara lain di dalam wilayah negara lain itu.

Melihat pada poin dua tersebut, BRI sebagai BUMN dapat dikategorikan sebagai negara peluncur karena BRI meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayah negara lain yaitu di Kourou, French Guiana, Perancis, berdasarkan perjanjian dengannya, dengan menggunakan sarana setempat. Berdasarkan hal tersebut BRI juga turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari peluncuran satelit.

Batasan kerugian sebagaimana dinyatakan di dalam artikel I ayat (a) sebagai berikut:

The term damage means loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss of or damage to property of states or of person, natural or juridical, or property of international intergovernmental organization.

⁷³ Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal. 41.

⁷⁴ Fawcett, J.E.S., 1984, *Outer Space : New Challenges to Law and Policy*, Clarendon Press, Oxford, hal 25.

Berdasarkan artikel I ayat (a) tersebut, maka kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh BRI dalam hal ini mewakili negara sebagai negara peluncur diartikan sebagai kerugian atau kerusakan yang diderita oleh orang (personil) secara individu atau kerugian yang berkaitan dengan rusaknya kesehatan seseorang atau kehilangan, rusaknya harta benda milik pribadi, badan hukum atau harta benda milik organisasi internasional yang bersifat antar pemerintah.⁷⁵

Tanggung jawab BRI selain memberi ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan, dan mengingat tujuan BRI mengelola satelit adalah untuk meningkatkan pelayanan perbankan, tentu tanggung jawab BRI untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah BRI diseluruh Indonesia secara maksimal dan adil.

⁷⁵ Juajir Sumardi, *Op.Cit*, hal. 42.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, diperoleh 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:

1. Regulasi pemanfaatan slot orbit satelit 150,5° BT, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemanfaatan slot orbit satelit 150,5° BT, yaitu :
 - a. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit;
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum;

- b. hak untuk memanfaatkan dan atau melintasi batas yang dikuasai pemerintah, untuk kemudahan pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi;
- c. hak untuk dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi di daerah tertentu apabila penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses jaringan dan atau jasa telekomunikasi di daerah tersebut setelah mendapat izin menteri;
- d. hak untuk memperpanjang izin prinsip dan izin penyelenggaraan diberikan tanpa batas waktu.

Kewajiban dan larangan BRI, adalah :

- a. wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri, baik izin kepada pemerintah maupun ke *International Telecommunication Union* (ITU);
- b. wajib mendapatkan izin stasiun radio (ISR);
- c. wajib mendapatkan izin pemerintah tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- d. wajib menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu;
- e. penggunaan spektrum frekuensi radio wajib berdasarkan tabel alokasi spektrum frekuensi radio nasional;
- f. wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun kepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi;
- g. pendaftaran satelit di ITU wajib mengikuti prosedur yang harus melalui beberapa tahapan yaitu : *Advanced Publication* (Publikasi Awal), *Coordination* (Koordinasi), *Administrative Due Diligence* (Pemeriksaan Menyeluruh), dan *Notification* (Notifikasi);
- h. wajib menyerahkan rencana pengadaan satelit kepada menteri;

- i. wajib melaporkan secara berkala perkembangan kemajuan dan monitoring yang menunjukkan pencapaian kemajuan pengadaan satelit sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun;
- j. wajib melaporkan kepada menteri pengadaan kendaraan peluncur dan kegiatan peluncuran dan atau penempatan satelit pada orbit;
- k. wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi;
- l. wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan atau wabah penyakit
- m. wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, bila mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi di daerah yang belum mendapatkan akses jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- n. wajib mematuhi dan berpegang kepada prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan di ruang angkasa yang tertuang dalam *Outer Space Treaty, 1967*;
- o. wajib membuang satelit dari lokasi orbitnya atau memindahkan satelit ke orbit yang lain apabila satelit dimanfaatkan kembali, apabila satelit telah mencapai akhir masa operasi atau tidak dapat berfungsi sesuai rencana penggunaannya (anomali);
- p. wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi dan wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit;
- q. dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum;

- r. dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya;
- s. dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
- t. dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Tanggung jawab BRI, adalah :

- a. wajib memberikan ganti rugi apabila penyelenggara telekomunikasi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- b. untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah BRI diseluruh Indonesia secara maksimal dan adil.

4.2. Saran

1. Izin stasiun radio (ISR) yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu izin stasiun angkasa dan izin stasiun bumi. Pada Pasal 5 PERMEN No. 37 Tahun 2006 izin stasiun angkasa hanya diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point / NAP*), penyelenggara telekomunikasi khusus untuk pertahanan dan keamanan negara, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah, pada Pasal 5 PERMEN No. 37 Tahun 2006 tidak disebutkan adanya izin kepada penyelenggara telekomunikasi khusus untuk badan hukum. BRI juga mengalokasikan sebagian transpondernya kepada pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan untuk memahami dasar hukum yang membuat BRI bisa mengelola stasiun angkasa, apakah pemerintah yang mendapat sebagian alokasi transponder yang memegang izin stasiun angkasa atau BRI mengelola stasiun angkasa tanpa izin. Sebaiknya dilakukan perubahan pada Pasal 5 PERMEN No. 37 Tahun 2006, agar ditambahkan satu huruf lagi yaitu huruf e yaitu “Izin stasiun angkasa dapat diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan usaha milik negara”.

2. Sering kali ditemui adanya layanan yang merugikan nasabah seperti ATM yang gangguan, *mobile banking* yang lama responnya, dan gangguan layanan BRI yang lainnya. Kekurangan tersebut membuat BRI sebaiknya memprioritaskan pemanfaatan slot orbit $150,5^{\circ}$ BT untuk meningkatkan pelayanan nasabah agar lebih baik lagi, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat dan sedikit gangguan.
3. Isu penyadapan menjadi suatu hal yang penting mengingat terjadinya penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan jika isu tersebut terjadi lagi pada satelit BRIsat, data BRI termasuk rahasia bank dan juga informasi yang berkaitan dengan pemerintah akan dapat diketahui oleh pihak lain, sehingga merugikan BRI sendiri dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Pramono, *Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Pandecta Vol 6, No 2 (2011), Universitas Negeri Semarang.

Bambang Iriana Djayaatmadja, 2000, *Hukum Telekomunikasi Dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Bank Indonesia, 2014, *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia

Diah Apriani Atika Sari, 2012, *Pemanfaatan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia)*, Jurnal Hukum Pandecta Vol 7, No 2 (2012), Universitas Negeri Semarang.

Diah Yuniarti, 2013, *Studi Perkembangan dan Kondisi Satelit Indonesia The Study of Development and Condition of Indonesian Satellites*, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.2 Juni 2013, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Fawcett, J.E.S., 1984, *Outer Space : New Challenges to Law and Policy*, Clarendon Press, Oxford.

Gatot Santoso, *Teknik Telekomunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Nurul Sri Fatmawati, 2012, *Upaya Membangun Kemampuan Teknologi Satelit Di Negara Berkembang, Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)*.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Priyanto, T., 2004, *The Journey Of Telkom In Operating Communications Satellites To Serve The Indonesian Archipelago*, Online Journal of Space Communication.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sindo Weekly 14 Mei 2014, *Special Report : Bukan Sekedar Bisnis Satelit*.

Wright, D., Grego, L., & Gronlund, L. (2005). *The Physics of Space Security: A Reference Manual*. Cambridge: American Academy of Arts and Sciences.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya disebut UU Telekomunikasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On International Liability For Damage By Space Objects, 1972* (Konvensi Tentang Tanggungjawab Internasional Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Benda Benda Antariksa, 1972)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit.

Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Internet

BANK NTT - Melayani Lebih Sungguh, *USPD Bank NTT Siap Melayani Masyarakat Desa*, http://www.bpdntt.co.id/disp_berita/6/15/83/uspdp_bank_ntt_siap_melayani_masyarakat_desa.html, diakses pada 30 Agustus 2014.

Bank Rakyat Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia#cite_note-2, diakses pada 2 November 2014.

DINAS SATELIT - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, http://www.postel.go.id/artikel_c_7_p_1861.htm, diakses pada 11 Desember 2014.

Hidayanto Jamal, Perencanaan Sistem Terestrial, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/modul-1-penduluan-terestrial.doc>, diakses pada 11 September 2014.

Manfaat Teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang : Warta Warga, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/01/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi-d-berbagai-bidang/>, diakses pada 3 November 2014.

Mastel, 2013, *Satellite Communication: the choice for telecommunication infrastructure*, http://digilib.bppt.go.id/opac/index.php?act=notice_id&id=329698, diakses 25 Januari 2015.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., Bank BRI Catat Laba Bersih Rp. 18,12 Triliun di Triwulan Ketiga Tahun 2014, <http://bri.co.id/news/181>, diakses pada 23 Desember 2014.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Penandatanganan Kontrak Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan Space Systems/Loral, LLC Dan Arianespace Dalam Rangka Program Satelit BRI*, <http://bri.co.id/news/163>, diakses pada 2 September 2014.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., Sejarah BRI, <http://bri.co.id/articles/9>, diakses pada 25 November 2014.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., *Teras BRI Kapal, Siap Layani Pulau-pulau di Seluruh Indonesia*, <http://bri.co.id/news/183>, diakses pada 20 Desember 2014.

Regulasi Pos dan Telekomunikasi - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, http://www.postel.go.id/artikel_c_5_p_92.htm, diakses pada 4 September 2014.

Satelit - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Satelit>, diakses pada 4 September 2014.

Siaran Pers No. 84/DJPT.1/KOMINFO/6/2007, *Klarifikasi Terhadap Kesimpang Siuran Pemberitaan Tentang Status Slot Orbit 150.5° BT*, http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1653.htm, diakses pada 16 Desember 2014.

Transponder - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Transponder>, diakses pada 11 September 2014.

[klikBRI.com] » Teras BRI – Kas Keliling, <http://www.klikbri.com/teras-bri-kas-keliling/>, diakses pada 20 Desember 2014.

